



PUTUSAN

Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Jakarta, 16 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

L a w a n

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 1 Desember 1974, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama pada tanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/44/II/2004 tertanggal 6 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor 0447/AC/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - Tanah seluas 60 M² yang berdiri bangunan rumah tinggal diatasnya dengan sertifikat atas nama Desi Arianti dengan Nomor sertifikat No.3701 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;
5. Bahwa satu tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan sertifikat atas nama Desi Arianti dan Tergugat yang selalu membayar angsuran rumah tersebut dari awal pernikahan sampai pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Tergugat sudah tidak membayar angsuran rumah sehingga Penggugat yang menanggung angsuran sampai saat ini;
6. Bahwa saat ini harta tersebut ada di pihak Penggugat namun Penggugat tidak bisa memindahtangankan atau menjual rumah tersebut yang di mana di dalamnya telah melekat harta hak Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahkan 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat ingin menjual/memperoleh hak-hak Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kesehatan serta pendidikan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta di bawah ini :
 - Tanah seluas 60 M² yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan sertifikat atas nama Desi Arianti dengan Nomor sertifikat No. 3701 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apa pun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 20 November 2019, tanggal 27 November 2019 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai Kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan terbuka untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan harta bersama Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perubahan gugatan yakni:

1. Bahwa poin 4 posita ada perbaikan tentang batas batas rumah yaitu ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Patimura 3 yang berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;
2. Bahwa poin 5 posita Tergugat sudah tidak membayar cicilan rumah sejak tahun 2016, dan yang menyelesaikan cicilan rumah sampai lunas adalah Penggugat, bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



3. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak menanggung seluruh nafkah keluarga karena melihat Penggugat juga bekerja, jika telah membayar cicilan rumah maka Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja, sehingga sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap utang-utangnya dan Penggugat yang menyelesaikan/melunasi utang-utang Tergugat;
5. Bahwa untuk itu Penggugat meminta agar 1/2 harta bersama menjadi miliknya dan seperdua bagian milik Tergugat juga diberikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagiannya tersebut;
6. Bahwa Penggugat tidak menyatakan dengan tegas dalam posita dan petitum Penggugat karena Penggugat kurang mengerti sepenuhnya tentang pengajuan gugatan untuk itu Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim agar pembagian harta bersama ini dilakukan sebagaimana poin 5 di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 3216185612800002 tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3701 terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis paraf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0447/AC/2017/PA.Ckr. tanggal 15

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis paraf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Penggugat (Desi Arianti) yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Penggugat (Desi Arianti) tanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Kuasa Untuk Menjual (di bawah tangan), atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Ilham Desyanto;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sudah bercerai sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan di Perumahan Grand Residence Cluster Patimura di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli secara kredit melalui BTN

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bekasi sejak tahun 2009;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut seluas 60 m² namun saksi tidak ingat batas-batas tanah itu tetapi saksi pernah ke rumah mereka sebelum perceraian terjadi;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sertifikatnya atas nama Penggugat dan menurut Penggugat telah lunas sejak tahun 2019;
- Bahwa yang melunasi rumah tersebut adalah Penggugat, saksi mendengar Penggugat yang mencicil tiap bulannya karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi cicilan rumah tersebut sejak perceraian terjadi;
- Bahwa tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain selain objek di atas;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut dan tidak pernah mengusik keberadaan rumah tersebut karena sudah atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau menjual rumah tersebut untuk keperluan biaya anak-anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat namanya Ilham Desyanto;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sudah bercerai sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di Perumahan Grand Residence Hang Tuah Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan di Perumahan Grand Residence

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Patimura di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan tersebut dan juga tidak mengetahui batas-batas dari tanah dan bangunan itu;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat yang menyelesaikan cicilan rumah tersebut dan saat ini telah lunas;
- Bahwa yang melunasi rumah tersebut adalah Penggugat, saksi mendengar Penggugat yang mencicil tiap bulannya karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi cicilan rumah tersebut sejak perceraian terjadi;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat dan saat ini menempatinnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;

3. **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat mantan suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, menikah tahun 2004 sekarang mereka bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah warisan milik orang tuanya di Perumahan Grand Recidence Hang Tuah Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, bersama istri barunya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa di Perumahan Grand Recidence Cluster Patimura Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan dibeli secara kredit sejak tahun 2009 dan yang mencicil dan melunasi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mencicil rumah

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena gaji Tergugat untuk mencicil pinjaman yang lain;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat yang menyelesaikan cicilan rumah tersebut dan saat ini telah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan bangunan tersebut namun mengetahui tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat dan saat ini di tempati Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa gugatan ini berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3701 atas nama Desi Arianti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan berlokasi di Perumahan Grand Residence Cluster Patimura Blok CD.9 No.2 RT. 003 RW. 014 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;

Bahwa Ketua RW. 014 yang hadir saat *descente* sebagai saksi yang mewakili pemerintah setempat mengemukakan bahwa Tergugat menyatakan kepadanya, objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan saksi tahu Penggugat telah melunasi cicilan rumah tersebut di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mohon agar harta bersama tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat dan menjadi milik Penggugat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) serta Penjelasan ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan objek sengketa merupakan Harta Bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama dan untuk itu Penggugat menuntut haknya atas harta bersama tersebut sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atas harta bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 KUHPerdara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai gugatan harta bersama wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat memiliki harta bersama dan berupa:

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 60 M² yang berdiri bangunan rumah tinggal diatasnya dengan sertifikat atas nama Desi Arianti dengan Nomor sertifikat No.3701 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan perubahan gugatan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa poin 4 posita ada perbaikan tentang batas-batas rumah yaitu ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok CD.9 No.20;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Patimura 3 yang berbatasan dengan rumah Blok CD.10 Nomor 31;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok CD.9 Nomor 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok CD.9 Nomor 1;
2. Bahwa poin 5 posita, Tergugat sudah tidak membayar cicilan rumah sejak tahun 2016, dan yang menyelesaikan cicilan rumah sampai lunas adalah Penggugat, bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak menanggung sepenuhnya nafkah keluarga karena melihat Penggugat juga bekerja, jika telah membayar cicilan rumah maka Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja, sehingga belanja harian sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap utang-utangnya dan Penggugat yang menyelesaikan/melunasi utang-utang Tergugat;
5. Bahwa untuk itu Penggugat meminta agar 1/2 harta bersama menjadi miliknya dan seperdua bagian milik Tergugat juga diberikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagiannya tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak menyatakan dengan tegas dalam posita dan petitum Penggugat karena Penggugat kurang mengerti sepenuhnya tentang pengajuan gugatan untuk itu Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim agar pembagian harta bersama ini dilakukan sebagaimana poin 5 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya oleh karena perubahan yang dilakukan bukan mengenai pokok gugatan yakni harta bersama namun mengenai bagian dari pokok gugatan yaitu tentang pembagian dari harta bersama tersebut dan lagi pula hal ini dilakukan karena ketidakpahaman Penggugat tentang pengajuan gugatan maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka bantahan Tergugat tidak dapat didengar baik berkenaan dengan gugatan awal atau pun perubahannya oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْظُلْمِ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai bentuk adanya alas hak, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk kehati-hatian serta menjaga hak-hak keperdataan Tergugat karena ketidakhadirannya, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Apakah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah benar peristiwa hukum yang diungkapkan Penggugat dalam perubahan gugatan poin 2, 3, 4?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP dan P.3 fotokopi Kutipan Akta Cerai merupakan akta otentik di mana kedua alat bukti tersebut saling menguatkan yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan telah bercerai

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0447/AC/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3701 yang dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat adalah bukti otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan diperkuat dengan keterangan 3 orang saksi dan telah divalidasi dengan melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 membuktikan objek sengketa adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa Salinan Rekening Koran KPR atas nama Penggugat, bukti otentik menunjukkan objek sengketa yang dibeli dengan menggunakan kredit Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi telah dilunasi cicilannya sehingga saat ini telah sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa akta di bawah tangan yakni Surat Pernyataan Tergugat yang isinya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek harta bersama, oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan diperkuat dengan keterangan saksi, Ketua RW. 14 RT. 003 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang menyatakan Tergugat tidak berkeberatan dengan gugatan Penggugat dan telah menyerahkan objek harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, membuktikan adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi saat pemeriksaan setempat dilakukan, yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti berkenaan dengan angka 2 hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugatlah yang menyelesaikan sisa cicilan objek sengketa tersebut sejak tahun 2016;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat saat ini telah memiliki rumah sendiri di Perumahan Grand Residence Hang Tuah Desa Cijengkol dan tinggal bersama istri barunya;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mau mengusik keberadaan objek sengketa dan bersedia menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perubahan gugatannya menyatakan Tergugat selama hidup bersama Penggugat sebagai suami istri tidak sepenuhnya menanggung kebutuhan keluarga jika telah membayar tagihan atau cicilan rumah maka tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat juga bekerja;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena tidak pernah hadir di persidangan di samping itu keterangan saksi-saksi juga menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak saat itu nafkah anak juga ditanggung oleh Penggugat dan saksi III menerangkan Tergugat sering tidak membayar cicilan rumah dan hanya membayar cicilan yang lainnya sehingga berdasarkan persangkaan hakim dan dalil Penggugat tersebut di atas yang tidak dibantah oleh Tergugat maka terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selama hidup bersama tidak sepenuhnya menanggung biaya hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti di atas serta keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai sejak tanggal 15 Maret tahun 2017;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3701 atas nama Desi Arianti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Perumahan Grand Residence Cluster Patimura Blok CD.9
No.2 RT. 003 RW. 014 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok XXX;

3. Bahwa saat ini harta bersama di atas telah lunas cicilannya sehingga telah menjadi milik sepenuhnya Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama hidup bersama Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya hidup keluarga dan sejak tahun 2016 tidak lagi membayar cicilan harta bersama terlebih lagi ketika perceraian terjadi di tanggal 15 Maret 2017, sejak saat itu Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilan hingga lunas dan sekaligus menanggung biaya hidup anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat juga telah bersedia melepaskan haknya atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan meminta agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta diperoleh selama suami istri terikat dalam perkawinan yang sah di mana keduanya saling bahu membahu untuk memperolehnya dan selama itu pula kedua belah pihak berusaha untuk menjaga dan memelihara objek harta bersama tersebut

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengembangkannya hingga persekutuan harta bersama tersebut berakhir karena kematian ataupun perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan objek sengketa diperoleh dengan melakukan pembelian secara kredit selama 15 tahun melalui Bank BTN Cabang Bekasi dan telah lunas cicilannya di tahun 2019 ini, oleh karena itu objek sengketa tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan meminta agar objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dapat ditetapkan seperdua bagian adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lain milik Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 128 KUHPdata jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dibagi dua di antara suami istri tanpa memperdulikan atas nama siapa objek harta bersama tersebut terdaftar, oleh karena objek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama maka seharusnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat terbukti tidak sepenuhnya menanggung biaya hidup selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan setelah perceraian terjadi tidak lagi membayar cicilan rumah dan Penggugatlah yang melunasi cicilan rumah tersebut bahkan nafkah anak juga tidak lagi ditanggung Tergugat, semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat dan ada kesediaan Tergugat untuk untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat maka untuk itu Majelis Hakim menetapkan separuh (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separuh bagian milik Tergugat menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Penggugat berhak atas objek harta bersama tersebut namun agar putusan ini dapat dilaksanakan perlu adanya title eksekutorial dengan mencantumkan amar *condemnatoir* sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian miliknya dari harta bersama tersebut menjadi hak dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa penyerahan objek harta bersama yang menjadi bagian Tergugat kepada Penggugat yang dimaksud adalah penyerahan secara hukum oleh karena objek harta bersama tersebut saat ini dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pelaksanaan putusan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) jika dikabulkan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 7 ditegaskan adanya jaminan yang setara nilai objek eksekusi agar tidak merugikan Tergugat jika putusan tingkat pertama dibatalkan oleh tingkat banding atau pun kasasi dan karena Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditegaskan SEMA tersebut untuk itu petitum angka 5 gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut, dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tanah seluas 60 M² yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan sertifikat atas nama Desi Arianti dengan Nomor 3701 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan berlokasi di Perumahan Grand Residence Cluster Pattimura Blok CD.9 Nomor 2 RT. 003 RW. 014 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok CD.9 Nomor 20;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok CD.10 Nomor 31;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok CD.9 Nomor 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. XXX;
4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lain yang menjadi bagian Tergugat menjadi milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian yang menjadi haknya dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	335.000,00
5. Biaya Decente	:	Rp	1.010.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.461.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2019/PA.Ckr.